

DERITA BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI MARONGE

(Study Deskriptif Mantan Buruh Migran Wanita Di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Tahun 2022)

NURJANNAH

Program study sosiologi, fakultas ilmu sosial dan politik, universitas teknologi Sumbawa

Jl. Rasa olat maras batu alang, myo hulu kabupaten Sumbawa, NTB

nurjannah250900@gmail.com

Abstrak

pemberangkatan buruh migran secara ilegal tidak memiliki payung hukum untuk melindungi para pekerja buruh migran Indonesia di negara kerja, meskipun sudah ada kebijakan pusat untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran, tetapi dalam pelaksanaannya di daerah belum banyak didukung oleh pemerintah desa yang dapat di pijak bagi para pekerja buruh migran. dari latar belakang terbut pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana motif dari buruh migran yang berangkat secara ilegal. 2. Bagaimana bentuk permasalahan yang muncul dari banyaknya pekerja buruh migran wanita yang berangkat secara ilegal. 3. Bagaimana dampak sosial dari para mantan buruh migran yang berangkat secara ilegal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana metode ini untuk menjelaskan fenomena sosial yang sedang terjadi. adaapun teori yang digunakan adalah teori konflik marx dan teori alinasi Karl Marx. Adapun hasil dari penelitian adalah 1. motif yang melatar belaking para buruh migran berakat secara ilegal, 2. permasalahan yang di dapat oleh para buruh migran yang berangkat secar ilegal, 3. dampak sosia dari kemunculan para buruh migran yang berangkat secar ilegal.

Kata kunci: mantan buruh migran, agensi ilegal, maslah dan dampak sosial

PENDAHULUAN

Buruh migran merupakan pekerjaan dimana seorang bekerja dan menerima upah di luar negara. Pekerja buruh migran internal muncul disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang besar, persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah dan daya serap industri di perkotaan. Penyebab urbanisasi di Indonesia termasuk dalam kategori urbanisasi tanpa

industrialisasi urbanisasi berlebih atau inflasi perkotaan dan sempitnya lapangan pekerjaan, fenomena ini menunjuk pada keadaan dimana pertumbuhan kota berjalan cepat namun tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai, khususnya di sektor industri dan jasa. Akibatnya, para migran yang berbondong-bondong meninggalkan desanya, tanpa bekal keahlian yang memadai tidak mampu terserap oleh sektor modern perkotaan. Mereka kemudian bekerja di sektor informal perkotaan yang umumnya ditandai oleh produktivitas rendah, upah rendah, kondisi kerja buruk dan tanpa jaminan sosial. (Abdul Fadhil,2013)

Seperti halnya di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tidak sesuai dengan luas wilayahnya serta lapangan pekerjaan yang sangat sedikit. Hal ini menjadi salah satu faktor masyarakatnya memilih menjadi pekerja buruh migran. Buruh migran wanita tidak bisa jauh dari konflik, baik itu pemberangkatan yang legal maupun tidak ilegal.

Konflik pekerja buruh migran dilihat dari proses pemberangkatannya, para pekerja buruh migran yang berangkat secara ilegal akan mengalami beberapa hal seperti pemalsuan dokumen, gaji yang tidak dibayar, gaji dibawah UMR, istirahat yang kurang, paspor yang ditahan serta batasan komunikasi dengan keluarga.

Selain itu pemberangkatan buruh migran secara ilegal tidak memiliki payung hukum untuk melindungi para pekerja buruh migran Indonesia di negara kerja, meskipun sudah ada kebijakan pusat untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran, tetapi dalam pelaksanaannya di daerah belum banyak didukung oleh pemerintah desa yang dapat di pijak bagi para pekerja buruh migran. (Adhi Iman Sulaiman,2016)

Konflik buruh migran di Desa Maronge adalah banyaknya buruh migran yang melarikan diri dari tempat mereka bekerja. Dikarenakan, pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati secara bersama. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja buruh migran, juga dapat menimbulkan beberapa konflik, konflik yang biasanya terjadi di tempat mereka bekerja banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati, dan konflik yang paling ditakuti oleh para pekerja buruh migran wanita adalah kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh majikanya, hal tersebut tidak bisa dipungkiri dikarenakan para pekerja buruh migran Indonesia kebanyakan wanita.

Di desa Maronge merupakan salah satu desa di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa yang dimana sebagian masyarakatnya berprofesi menjadi pekerja buruh migran, pekerja buruh migran bagi masyarakat Desa Maronge sudah menjadi harapan yang cukup menjanjikan serta menjamin kesejahteraan yang lebih baik. Masyarakat yang berangkat menjadi pekerja buruh migran biasanya memiliki latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah dan memiliki rata-rata tingkat pendidikan terakhir dari SMP sampai SMA. Pekerja buruh migran di Desa Maronge Kabupaten Sumbawa ada yang sudah berkeluarga (menikah) dan sebaliknya belum menikah (belum berkeluarga), buruh migran yang sudah menikah dan memiliki anak. Bagi masyarakat Maronge, anak dari buruh migran biasanya menjadi anak yang anakl dikarenakan kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua.

Di desa Maronge buruh migran akan dipandang baik dan jadi bahan omongan masyarakat desa apabila mereka dapat menabung, membeli tanah, membuka usaha, membeli rumah dan lain sebaaginya dari hasil bekerja di luar negeri (pekerja buruh migran) dan mereka yang tidak meghasilkan apa-apa akan dipandang negatif bagi masyarakat desa. Negara yang biasanya menjadi negara tujuan para pekerja buruh migran di Desa Maronge adalah negara-negara yang berada di wilayah Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Maroko.

Pada dasarnya semua orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan baik dalam hal apapun dan setiap orang juga berhak untuk bekerja agar memperoleh kehidupan yang lebih baik, maka dari itu seorang pekerja buruh migran juga mempunyai hak yang dapat melindungi sekalipun dalam keselamatan saat sedang bekerja dan juga meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan perekonomian yang baik dalam skala nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, sudah seharusnya semua orang yang telah ada ditempat tujuan untuk bekerja walaupun dia bukan pekerja maka dia juga perlu dijamin keselamatannya, oleh karena itu peran pemerintah dalam perlindungan dan keselamatan pekerja buruh migran penting. Karena, hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja buruh migran, dibutuhkan untuk menjaga hak-hak dari pekerja buruh migran dan juga keselamatan mereka. Meskipun, pekerja buruh migran telah mendapatkan perlindungan yang berlandaskan internasional yaitu konferensi internasional mengenai perlindungan untuk pekerja asing beserta keluarga, tetapi kekerasan terhadap buruh migran tetap terjadi

dikarenakan pemberangkatan secara ilegal yang sudah dijelaskan di atas. (Fatchul Aziz,2022).

Perlindungan yang diatur dalam UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan buruh migran, hal tersebut tidak berlaku bagi buruh migran di Desa Maronge yang berangkat secara ilegal, pekerja buruh migran di Desa Maronge sangat kesulitan untuk pulang atau kembali ke negara asalnya dikarenakan paspor yang ditahan oleh majikannya sampai agensi yang tidak bertanggung jawab atas pekerja buruh migran.

METODE

Pada penelitian ini menjelaskan, menggambarkan, dan memahami fenomena yang ada didalam masyarakat, yang dianggap termasuk ke dalam penyimpangan sosial dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi didalam masyarakat.

kualitatif biasa juga dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti di tengah masyarakat. Masalah yang sedang diteliti adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat, Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tipe penelitian empirik. Penelitian jenis ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan (subjek yang diwawancarai, diobservasi, dimintai keterangan dan memberikan data, pendapat pemikiran, dan persepsi nya). Penelitian ini biasanya menggunakan metode deduktif yang berfokus pada masalah dalam kerangka teoritis dengan mencari teori-teori dan konsep-konsep dan generalisasi yang relevan untuk dijadikan landasan teoritis dalam penelitian.(Lalu Maulana Ukhrowi,2020). Dilihat dari metode dan jenis penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif agar peneliti dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Desa Maronge terkait dengan derita buruh migran di Negara kerja.

A. Sumber data

Ada pun sumber dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung didapat dari informan,informan dari penelitian ini adalah mantan buruh migran,masyarakat Desa Maronge,dan pemerintah desa,sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada para informan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung,data sekunder dalam penelitian ini adalah media, jurnal, artikel, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.

B. Analisis data

Adapun analisis data dari penelitian ini adalah:

Secara umum dinyatakan bahwa analisis data merupakan suatu pencari, pola-pola, data data, perilaku yang muncul objek-objek terkait dengan penelitian. (Sugiyono dalam Ahamad Fadila,2010)

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dalam proses pemeriksaan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

Metode induktif adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Dari hasil analisis didapatkan jawaban atas pertanyaan dari peneliti serta mampu memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan alternatif dalam penelitian derita buruh migran wanita.

PEMBAHASAN

4.3 Pembahasan

Tenaga kerja Indonesia, merupakan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia, Negara Timur Tengah, Hongkong dan negara-negara lainnya. Tenaga kerja Indonesia terbagi menjadi dua yaitu TKI (tenaga kerja Indonesia) dan TKW(tenaga kerja wanita), tetapi banyak sekali masyarakat yang berangkat menjadi TKI atau TKW tetapi tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah pemberangkatan yang ilegal, tanpa disadari dari pemberangkatan tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti, kesulitan untuk kembali ke negara asal, tidak bebas dalam melakukan aktifitas sampai dengan perilaku yang tidak diinginkan.

Dari hasil penelitian yang telah disajikan diatas oleh peneliti, tentang motif, bentuk permasalahan, sampai dengan dampak sosial dari munculnya tenaga kerja wanita ilegal. Akan lebih dijelaskan dalam pembahasan berikut.

4.3.1 Motif Yang Melatarbelakangi Masyarakat Menjadi Pekerja Buruh Migran Berangkat Secara Ilegal

1. Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Ditengah harusnya globalisasi sampai dengan kemajuan teknologi dan informasi terhadap pasar bebas, yang dapat memudahkan dan meningkatkan kegiatan ekspor-impor barang dan jasa secara ilegal.

Selain itu, meningkatnya kepadatan penduduk dan berkurangnya sumber daya manusia disuatu wilayah yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan dapat meningkatkan jumlah pengangguran sampai dengan meningkatnya kegiatan kriminalitas.

Di desa Maronge merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten Sumbawa, dimana desa tersebut memiliki jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di desa tersebut. Hal tersebut yang membuat masyarakatnya memilih menjadi pekerja buruh migran. Selain itu adanya tawaran yang kuat yang dilakukan oleh agensi penyalur tenaga kerja ilegal yang turun langsung ke masyarakat dan mempengaruhi masyarakat agar ikut berkontribusi dalam mendapatkan pekerjaan.

Selain tawaran yang kuat para penyalur tenaga kerja mengiming-imingkan peningkatan ekonomi dengan mebanding-bandingkan orang yang berangkat bekerja melalui PT dirinya, temapak mencari kembali infomarsi tentang agen penyalur tenaga kerja tersebut

Menurut peneliti ekonomi merupakan kegiatan manusia dalam mengelolah sumber daya manusia(SDA) dan sumber daya alam(SDM) untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan uang, keuntungan, kekayaan sampai dengan kesejahteraan manusia.

Salah satu kegiatan ekonomi adalah kegiatan eksport-import barang atau jasa. Dizaman yang modern ini kegiatan ekspor-impor barang dan jasa dapat dilakukan dengan mudah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, faktor ekonomi merupakan motif paling utama yang membuat masyarakat desa Maronge berangkat menjadi pekerja buruh migran. Menurut mereka berangkat bekerja ke luar negeri menjadi harapan yang cukup menjanjikan dalam merubah perekonomian keluarga. Selain itu mereka memiliki pandangan dengan berangkat bekerja keluar negeri, mereka dapat bekerja sambil berlibur.

Masyarakat desa yang berangkat menjadi pekerja buruh migran biasanya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah dan memiliki tingkat pendidikan rata-rata tamatan SMP sampai dengan SMA. Bagi masyarakat Maronge berangkat menjadi pekerja buruh migran akan di pandangn baik oleh masyarakat lain apabila dapat memperbaiki ekonomi keluarganya seperti: memperbaiki rumah atau dapat membangun rumah, dapat membeli tanah atau sawah dan lain sebagainya dari hasil berangkat menjadi pekerja buruh migran. Membeli tanah atau sawah dan lain sebagainya dari hasil berangkat menjadi pekerja buruh migran.

2. Faktor Lingkungan

Menurut peneliti lingkungan merupakan sebuah wadah yang terdiri dari semua benda hidup dan benda mati, sumber daya kehidupan baik itu hewan, manusia dan tumbuhan, sampai dengan sebuah keadaan yang saling mempengaruhi baik itu antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan alam, dan hewan dengan alam, begitu pula sebaliknya.

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti melalui wawancara tentang motif yang melatarbelakangi keberangkatan masyarakat di desa Maronge salah satunya adalah lingkungan, lingkungan merupakan salah satu faktor yang menjadi kan mereka berangkat bekerja sebagai buruh migran, adanya dukungan dari keluarga sampai dengan pemerintah desa serta terpengaruh dengan tetangga yang berangkat bekerja keluar negeri yang bisa dikatakan berhasil serta berbagai tawaran baik yang ditawarkan oleh agensi penyalur tenaga kerja kepada masyarakat agar mau berangkat keluar negeri untuk berangkat melalui PT nya.

Orang yang berangkat bekerja keluar negeri untuk bekerja sudah tidak asing lagi di mata masyarakat desa Maronge, karena menurut mereka lebih baik bekerja keluar negeri dari pada hanya bekerja di desa sebagai buruh tani dengan gaji yang tidak tentu, sedangkan bekerja keluar negeri bisa mendapatkan gaji yang cukup banyak dan bisa bekerja sambil jalan-jalan. Tetapi dibalik itu semua, mereka tidak tahu resiko yang akan terjadi apabila mereka berangkat secara ilegal.

1. Adanya Dukungan Keluarga

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, istri dan anak-anak sebagai anggota keluarga, dalam keluarga juga memiliki struktur dan aturan yang telah disepakati oleh anggota keluarga.

Keluarga merupakan salah satu alasan yang kuat untuk mereka berangkat menjadi pekerja buruh migran, ingin mengubah perekonomian keluarga dan mengubah pandangan para tetangganya kepada keluarganya. Yang dimana keluarga mereka yang sering dipandang sebelah mata oleh para tetangga dikarenakan kehidupan yang serba kekurangan.

Keinginan yang kuat untuk berubah dan meningkatkan mobilitas sosial keluarganya, yang membuat keluarga mendukung keberangkatan salah satu keluarganya keluar negeri untuk bekerja. Dikarenakan keluarga mendukung mengetahui pemerintah desa mereka berangkat menjadi pekerja buruh migran dikarenakan dokumen-dokumen yang telah dimasukan ke PT, tanpa mencari tahu PT tersebut adalah ilegal.

4.3.2. Konflik Buruh Migran

1. Kurangnya Informasi Tentang Agen Penerima Tenaga Kerja

Konflik buruh migran dapat dilihat dari proses keberangkatannya yang memilih berangkat melalui agen/PT ilegal, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan oleh buruh migran tentang agen/PT tersebut.

yang membuat masyarakat desa Maronge yang berangkat bekerja keluar negeri adalah kurangnya pengetahuan tentang agensi-agensinya penyalur tenaga kerja. Bukannya hanya itu, adanya tawaran menarik dari agensi untuk calon buruh migran yaitu berupa uang saku(uang PI) yang diberikan oleh agensi kepada pihak keluarga calon buruh migran sebesar 5 jt. Hal tersebut juga membuat calon buruh migran tergiur dengan tawaran tersebut, bukan cuman itu, mereka juga dijanji-janjikan jaminan keselamatan dari berangkat sampai dengan pulang. Hal itulah yang membuat mereka mau berangkat, tanpa mencari tahu lagi tentang PT atau agensi tersebut dan beraka bahkan tidak tau resiko serta permasalahan yang akan terjadi kedepannya.

Selain itu semua dokumen-dokumen,cekek sehatan dan lain sebagainya di urus oleh agen penyalur tenaga kerja. Dari proses keberangkatan yang cukup mudah samapi dengan uang saku yang di berikan oleh agen penyalur tenaga kerja kepada para buruh migran membuat para buruh migran berangkat melalui PT tesebut. Terkadang juga ada orang atau kelurag dari PT tersebut yang yang mengenali calon buruh migran, dan PT memanfaatkan ikantan kelurga tersebut agar buruh migran tersebut berangk bekerja melalui PTnya.

2. Derita Buruh Migran Wanita Di Desa Maronge(Kondisi Teralenisasi)

1. Para Buruh Yang Bergantung Pada Pemilik Modal.

Sistem dalam masyarakat borjuis tidak lagi menyiksa apapun dalam ikatan kerja buruh kecuali untuk kepentingan sendiri yang disebut dengan pembayaran tunai. Seperti halnya para buruh migran yang berangkat secara ilegal dan tidak memiliki kebebasan dalam melakukan segala kegiatan di negara kerja, dikarenakan harga diri buruh yang telah dijatuhkan melalui nilai tukar (upah).

Para buruh migran masyarakat Maronge yang berangkat secara ilegal tidak memiliki kebebasan dalam melakukan segala kegiatan selama berada di negara kerja dikarenakan identitas yang tidak jelas dan dokumen-dokumen yang ditahan oleh majikan. Parah buruh migran tidak disiksa secara langsung selain dimanfaatkan agar dapat mengikuti keinginan para majikannya. Apa pula keinginan tersebut tidak dipenuhi

oleh para buruh migran mereka akan melaporkan buruh migran sehingga buruh migran tersebut ditangkap dan ditahan.

Para buruh migran tidak bisa berbuat apa-apa selain memenuhi permintaan para majikannya dikarenakan berbagai ancaman yang dilakukan oleh para majikannya kepada para buruh migran. Dikarenakan para pekerja buruh migran berada dibawah kendali majikannya, karena majikannya yang memberi mereka upah atas kegiatan kerja mereka. Secara langsung para pekerja buruh migran bergantung pada majikannya karena upah, berkas atau dokumen yang berada di tangan majikannya serta kontrak kerja yang sangat menguntungkan majikan dan dapat merugikan para buruh migran.

2. Para buruh migran mengalami alienasi kemanusiaan.

Pemahaman tentang alienasi kemanusiaan ditujukan melalui kesadaran akan situasi yang dapat para pekerja atau buruh yang dapat mendorong perubahan ekonomi dan politik. Hal ini terjadi pada para pekerja buruh migran yang berangkat secara ilegal. Secara tidak langsung mereka dapat merubah dan mendorong perekonomian Negara dengan melakukan kegiatan mengekspor barang dari luar ke dalam negeri, tetapi mereka sadar kan penindasan yang terjadi dan adanya perbedaan kelas antara majikan dan para buruh migran.

Mendapatkan kebebasan dalam melakukan pekerjaan sebagai perwujudan diri para pekerja. Diharapkan agensi penyalur tenaga kerja harus dapat menyingkirkan keterasingan dari pekerjaan agar para buruh dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para majikan. Tetapi hal tersebut tidak tersebut tidak bisa dilakukan oleh para buruh migran yang berangkat secara ilegal. Dikarenakan para buruh migran tidak memiliki kebebasan dalam melakukan pekerjaan karena mereka sadar bahwa mereka berada dibawah kendali majikan mereka selain itu mereka juga tidak memiliki payung hukum Karen dari proses keberangkatan mereka yang ilegal sampai dengan agensi yang tidak lepas tanggung jawab.

3. Para buruh migran dijadikan instrumen dalam kegiatan dari pemilik modal.

Para buruh migran cuman dijadikan insrumen untuk mendapatkan modal yang lebih besar oleh para agensi penyalur tenaga kerja hal ini dapat dilihat dari para agen yang memberangkatkan para calon buruh migran yang berangkat melalui PT nya yang ilegal setelah itu mereka lepas tanggung jawab. Setelah dijadikan alat oleh para agensi untuk mendapat penghasilan yang menguntungkan bagi PTnya. Para buruh migran diperalat lagi oleh para majikannya dengan cara para buruh migran yang bekerja dengannya ditahan semua dokumennya dan diancam agar para buruh migran dapat memenuhi keinginan mereka.

4.3.3 Permasalahan Yang Di Hadapi

Permasalahan sosial adalah perbedaan antara apa yang diinginkan(harapan) dengan apa yang terjadi(kenyataan) atau sebagai kesenjangan antara situasi yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi, Permasalahan sosial biasanya terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan kelompok atau sebaliknya, dan individu dengan individu.

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti hal tersebut yang dirasakan oleh masyarakat desa Maronge yang bekerja di luar negeri dan berangkat secara ilegal. Apa yang mereka harapkan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dikarenakan menurut mereka bekerja di luar negeri dapat menjamin kehidupan yang lebih layak, tetapi dari pemberangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur seperti, berangkat secara ilegal sampai dengan memalsukan dokumen. Tanpa mereka pikir masalah-masalah yang akan terjadi.

Dari hasil penelitian adapun permasalahan yang terjadi pada buruh migran yang berangkat secara ilegal sebagai berikut:

1. Kontrak Kerja Yang Tidak Sesuai

Dari hasil penelitian Masalah selanjutnya yang muncul dari pemberangkatan yang legal adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Kontrak kerja yang telah disepakati antara buruh migran, agensi, dan calon majikan terkadang tidak sesuai dengan apa yang akan dikerja dinegara kerja. Dikarenakan jam kerja, gaji sampai dengan pemberhentian (pengertian majikan) biasanya tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

Permasalahan kontrak kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Sudah tidak asing lagi di mata buruh migran yang berangkat secara ilegal karena mereka sudah sering mengalami hal tersebut, tetapi sebagian dari mereka menerima dengan lapang dada dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, dikarenakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

Permasalahn yang pernah dipata kan oleh para buruh migran yang berangkat bekerja keluar negeri salah satunya adalah kontrak kerja yang tidak sesuai, adapun hal-hal yang tidak sesia dengan kontrak kerja salah satunya adalah gaji.

gaji di bawah UMR merupakan permasalahan yang yang timbul, dikarena agensi yang tidak bertanggung jawab terhadap buruh migran dan kurangnya perlindungan hukum. Membuat para majikan berbuat semena-mena kepada buruh migran salah satunya memebri gaji di bawah UMR. Dan buruh migran Tidak bisa berbuat apa- apa selain menerima dengan lapang dada, dikarenakan takut dilaporkan apabila adanya perlawanan. Selain gaji yang di bawah UMR.

Selain gaji yang dibawa UMR dari hasil penelitian yang telah didapatkan, permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran wanita yang berangkat secara ilegal adalah mendapatkan majikan kurang baik. Mendapatkan majikan yang kurang baik sudah menjadi hal yang biasa di mata para buruh migran. Dikarenakan mereka tidak bisa memilih majikan yang mana yang mereka mau.

Kebanyak dari mereka mendapatkan majikan yang, cerewet, suka marah-marah sampai dengan masuk ke kamar ARTinya semau-maunya ,dan saya menyuruhnya merekam dengan semenah-menah. Walaupun mereka mendapatkan majikan yang kurang

baik. Tetapi, ada yang menerima dengan lapang dada, ada yang melapor ke agensi untuk menggantikan majikan sampai dengan melakukan hal yang merugikan mereka salah satunya kabur dari rumah majikannya.

Adapun masalah yang di dapat salah satunya adalah agensi yang tidak bertanggung jawab, kebanyakan dari mereka yang berangkat secara ilegal, setelah sampai dan mendapatkan majikan para agensi menghilang dan tidak menghiraukan laporan-laporan para buruh migran yang berangkat melalui PT nya, dikarena dari keberangkatan tersebut satu bulan para buruh migran kerja sudah cukup banyak PT terbut dapatkan untung.

Menurut hasil penelitian, sistem kerjanya majikan membeli buruh migran kepada agensi penyalur tenaga kerja dari proses keberangkatn samapi dengan kebutuhannya selam diasrama.

Dengan seharga satu bulan gaji pertama mereka bekerja. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Hal tersebut yang membuat mereka lepas tangan terhadap buruh migrannya.

Para buruh migran yang berangkat secara ilegal akan sangat sulit mendapatkan perlindungan hukum. Dikarenakan berangkat mereka yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, hal tersebut yang membuat kebanyakan dari buruh migran yang berangkat secara ilegal ditangkap dan ditahan oleh kepolisian atau pihak-pihak tertentu dari negara tempat mereka bekerja.

Dengan meningkatnya tenaga kerja wanita yang berangkat secara ilegal membuat KBRI (kedutaan besar republik Indonesia), BNP2TKI(badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia) dan BP2MI(badan perlindungan migran Indonesia). Menjadi lembaga-lembaga tersebut sulit diterima di negara- negara yang lebih maju dikarenakan banyaknya permasalahan buruh migran yang berangkat secara ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu Sulitnya beradaptasi dengan lingkungan merupakan permasalahan yang muncul dikarenakan, mereka berangkat secara ilegal mereka tidak bebas dalam melakukan segala kegiatan dikarenakan mereka tidak memiliki iqomah(KTP Arab),

selain itu passport mereka juga ditahan oleh majikannya, dikarenakan paspor yang mereka gunakan bukan passport tenaga kerja melainkan paspor ziarah hal tersebut yang membuat majikan menahan paspor mereka.

Karena paspor yang ditahan dan tidak memiliki iqomah, sampai dengan pemalsuan dokumen membuat para buruh migran yang berangkat secara ilegal tidak memiliki identitas yang jelas, hal tersebut yang membuat mereka harus berhati-hati dalam melakukan segala kegiatan apalagi kegiatan yang dilakukan di luarrumah. Mereka harus berhati kalau tidak, mereka bisa ditangkap dan ditahan sampai dengan dipulangkan secara kurang hormat.

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti melalui wawancara,observasi, dan menganalisis, bahwa kurangnya berkomunikasi dengan keluarga merupakan salah satu masalah yang timbul, dikarenakan jam kerja yang begitu padat, hal tersebut membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka. Bukan hanya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga saya. Tetapi, mereka juga akan sangat kesulitan berkomunikasi dengan KBRI dan lembaga-lembaga perlindungan buruh migran seperti BNP2TKI.

Dengan sulitnya berkomunikasi dengan keluarga dan lembaga-lembaga perlindungan buruh migran membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain kabur, dikarenakan kegiatan mereka juga terbatas dan tidak bebas dalam melakukan kegiatan apapun itu. Karena berangkat mereka yang tidak sesuai dengan prosedur.

Dengan sulitnya berkomunikasi dengan lembaga-lembaga perlindungan hukum membuat mereka bisa ditahan sampai dengan kesulitan untuk pulang.

2. Pengetahuan Dan Pendidikan.

Kurangnya pengetahuan dan pendidikan para buruh migran juga akan menimbulkan berbagai bentuk permasalahan dilahan dari hasil data yang di peroleh adalah para buruh migran yang berangkat rata-rata pendidikan terakhirnya dalah SMP dan SMA bahkan ada yang hanyatamatan SD.

Selain itu para buruh migran yang akan berangkat hanya diberikan pendidikan kurang lebih 2-3 minggu selama mereka di asrama bahkan tidak sama sekali. Hal ini membuat mereka akan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka di luar negeri nanti.

Dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan mereka melakukan hal-hal yang di larang oleh hukum salah satunya dengan berangkat secara ilegal samapi dengan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapat. Dikarenakan mereka kurang memiliki pengetahuan yang diberikan selama di asrama dan tingkat pendidikan yang kurang membuat para buruh migran yang berangkat secara ilegal tidak memiliki perlindungan hukum.

3. Proses Kepulangan Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur.

Dari keberangkatan yang ilegal dan tidak sesuai dengan prosedur mengakibatkan juga Proses kepulangan yang tidak sesuai dengan prosedur, dari proses kepulangan mereka yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku dapat merugikan para buruh migran. Karena mereka harus membayar seorang pelancong(orang-orang yang membantu dalam proses kepulangan para buruh migran atau wisatawan yang berangkat secara ilegal). Tanpa di sadari Kepulangan dengan cara tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri dikarenakan tidak ada yang menjamin keselamatan mereka pada saat mereka dalam perjalanan pulang.

Tidak hanya itu, ada sebagian dari mereka yang bahkan tidak bisa pulang dikarenakan berkas yang ditahan serta tidak bisa berkomunikasi dengan Lembaga-lembaga perlindungan buruh migran, dan mencoba untuk kabur tetapi tidak bisa di karena diketahui oleh pihak-pihak terkait di Negara kerjanya sehingga mereka ditangkangkep secara paksa dan ditahan.

4.3.4 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhap buruh migran sudah diatur dalam UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI(pekerja migran Indonesia). Dilihat dari masalah yang di hadapi oleh parah buruh migran yaitu dari proses keberangkatan samapi dengan

kepulangan para buruh migran yang tidak sesuai dengan prosedur dikarenakan kurangnya pengetahuan para buruh migran terhadap prosedur menjadi pekerja buruh migran.

Berakhirnya perjanjian kerja, Cuti, Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perijinan kerja berakhir, Mengalami kecelakaan kerja/sakit yang tidak dapat melakukan pekerjaan lagi, Adanya tindak kekerasan, Dideportasi oleh pemerintah setempat, Meninggal dunia di negara kerja, Sebab lain yang dapat menimbulkan kerugian PMI.

Dalam UU tersebut sudah dijelaskan tentang perlindungan hukum yang harus dapat dapat oleh para buruh migran, tetapi dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para buruh migran yang berangkat secara ilegal, jadi mereka tidak tahu proses pelaporan atau sistem pelaporan yang akan dilakukan. Kepulangan buruh migran yang memilih kabur dikarenakan semua berkas atau dokumen mereka yang ditahan oleh majikan mereka dan mereka juga tidak memiliki semacam kartu identitas dan majikan mereka yang tidak mau membayar denda apa bila mereka ditangkap oleh pemerintah setempat. Menyebabkan hal tersebut dapat membuat kerugian bagi majikan mereka.

4.3.5 .Dampak Sosial Dari Munculnya Buruh Migran Secara Ilegal.

Dari hasil penelitian yang telah disajikan oleh peneliti di atas serta dilihat dari permasalahan-permasalahan buruh migran tersebut dapat berdampak pada kehidupan sosialnya baik itu dampak positif maupun negatif, adapun dampak-perubahan sosial dari berangkat buruh migran sebagai berikut:

1. Remitan ekonomi keluarga terhadap posisi sosial buruh migran

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, bahwa dari keberangkatan para keluarganya yang bekerja sebagai buruh migran dapat merubah perekonomian keluarganya, dengan mengirimkan gaji dari hasil mereka bekerja dan dikelola baik oleh keluarganya dapat merubah perekonomian keluarganya.

Selain itu, secara tidak langsung mereka ikut berkontribusi dalam perkembangan ekonomi Negara dari pengiriman uang dan barang yang mereka lakukan secara tidak langsung mereka memberikan kontribusi secara konkret melalui remitansi yang mereka pasarkan dari luar negeri. Negara juga mendapatkan devisa dari keberangkatan mereka.

Tetapi dari keberangkatan buruh migran secara ilegal juga dapat merugikan keluarga bahkan Negara, dikarenakan berangkat yang tidak sesuai dengan prosedur atau ilegal. Dikarenakan dari keberangkatan tersebut dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan sampai dengan kekerasan fisik.

Bukan hanya itu, dengan meningkatnya buruh migran yang berangkat secara ilegal dapat membuat kegiatan-kegiatan dalam negeri juga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti, jumlah penduduk yang tidak merata sampai dengan tidak meratanya pembangunan di setiap wilayah.

2. Dampak munculnya buruh migran ilegal dalam perlindungan hukum Hukum secara umum merupakan peraturan- peraturan yang tertulis dan dibuatkan oleh para badan-badan remis atau lembaga terkait. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam sebuah wilayah.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti tentang perlindungan hukum terhadap buruh migran yaitu berupa undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penetapan tenaga kerja Indonesia luar negri.

Tetapi Dari keberangkatan yang non-prosedural mengakibatkan parah buruh migran tidak memiliki perlindungan hukum dari dari lembaga-lembaga perlindungan buruh migran Indonesia di Negara kerja dan undang-undang diatas tidak berlaku bagi buruh migran yang berangkat secara ilegal.

Tidak hanya itu, keselamatan mereka juga terancam selama berada di negara kerja, dikarenakan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti: kesulitan atau bahkan tidak bisa pulang ke Negara asalnya karena permasalahan-permasalahan yang terjadi yang sudah dijelaskan di atas oleh peneliti.

3. Dampak sosial buruh migran ilegal di bidang pendidikan

Dari hasil peneliti yang telah didapat oleh peneliti melalui wawancara dengan subjek peneliti tentang dampak sosial yang terjadi terhadap kehidupan buruh migran salah satunya di bidang pendidikan.

Para calon buruh migran akan mendapatkan pendidika non-formal selama diasrama selam kurang lebih 3 bulan sebelummereka berangkat kenegara kerja.

Bukan hanya itu tingkat pendidikan sudah menjadi syarat dari keberangkatan buruh migran.

Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi buruh migran yang berangkat secara ilegal mereka hanya belajar di asrama kurang lebih 2-3 minggu saja. Karena itu yang membuat mereka memiliki sulit dalam beradaptasi di negara kerja, dikarenakan tidak memiliki pengalaman sampai dengan pengetahuan yang kurang.

4. Dampak sosial buruh migran dalam meningkatkan sumber daya manusia

Dengan munculnya buruh migran secara tidak langsung dapat meningkatkan sumber daya manusia, dikarenakan mereka yang berangkat bekerja ke luar negeri pasti mendapat berbagai pengalaman dan pengetahuan terhadap negara luar. Bukannya hanya itu mereka juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, dan bahkan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Dengan mengikatnya sumber daya manusia dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk di setiap wilayah.

5. Dampak sosial buruh migran dalam bidang teknologi informasi dan jaringan

Di zaman modern ini dengan munculnya teknologi memudahkan manusia mencari informasi yang dibutuhkan. Tidak terkecuali dengan para buruh migran, mereka menggunakan berbagai teknologi dalam memudahkan keberangkatan, berkomunikasi sampai dengan penambahan wawasan.

Penggunaan teknologi sangat dibutuhkan oleh para buruh migran di zaman yang serba digital ini. Para buruh migran menggunakan berbagai alat teknologi seperti handphone untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui berbagai jenis aplikasi seperti whatsapp, facebook dan aplikasi-aplikasi lainnya atau media sosial lainnya.

Dengan adanya teknologi masyarakat dapat memperluas jaringannya, baik itu jaringan kerja atau hanya jaringan hiburan. Bukannya hanya masyarakat saja, tetapi para buruh migran memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jaringan pengetahuannya selama di negara kerja, mereka mencari tahu tentang Negara tempat mereka bekerja, memudahkan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di negara kerja dan lain sebagainya

KESIMPULAN

Buruh migran merupakan profesi yang bekerja dan menerima upah sesuai dengan perjanjian PMI dengan jangka waktu tertentu di luar wilayah negaranya, pekerja buruh migran sangat menguntungkan bagi Negara dikarenakan dapat menopang perekonomian tingkat nasional melalui pendapatan yang dikirim ke dalam negeri.

Tetapi pekerja buruh migran banyak yang tidak memenuhi prosedur seperti pemberangkatan yang ilegal, yang menjadi salah satu konflik pekerja buruh migran, Konflik pekerja buruh migran dilihat dari proses pemberangkatan, parah pekerja buruh migran mengalami beberapa hal, antara lain keberangkatan yang ilegal, gaji yang tidak dibayar, gaji dibawah UMR, istirahat yang kurang, paspor yang ditahan serta batasan komunikasi dengan keluarga. Dari berbagai permasalahan tersebut berdampak pada kehidupan sosial para buruh migran tersebut, salah satunya dipandang jelek oleh masyarakat dikarenakan pemberangkatan yang ilegal yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. “*Sosiologi, Sistematika Teori dan Terapan*”. 9.1 (2012): 243-342.
- Aziz, Fachul. “*Peran Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*”. 10.2 (2022): 413-423.
- Baharis, Yohanes. “*Karl Max : Sekelumit Tentang Kehidupan dan Pemikirannya*”. 1.1 (2012): 467-564.
- Fadhil, Abdul. “*Perbudakan dan Buruh Migran di Wilayah Timur Tengah*”. 14.1 (2016): 161.
- Goa, Lorentius. “*Perubahan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*”. 2.2 (2022): 2654-3214.
- Hajar, Siti. “*Problematika dan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Perempuan dan Pada Masa Pandemi Covid-19*”. 2.1 (2017): 5661.
- Sugiyono dalam Ahmat Fadila. “*Metode Penelitian dan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*”. 2.1 (2010):134-324.
- Surmayani, Fenni. “*Peran Pemerintah Serikat Buruh Migran dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri*”. 9.1 (2014): 1907-8919.
- Wahyomo, Eko. “*Jaringan dan Pengembangan Kewirausahaan Sosial Buruh Migran*”. 16.1 (2019): 57-57.
- Magaret M. Poloma, 2010.” *Sosiologi kontemporer*” Jakarta. PT grafindo persada. Jakarta.
- Robet M. Z. Lawang. 1986.” *Teori sosiologi klasik dan modern*” Pt Gramedia Jakarta.
- Syukrisdo Sambas, M. SI. 2015. “*sosiologi komunikasi*” Bandung. Perpusatkaam Setia Bandung
- Zainuddin Ali, M.A. 2021. “*sosiologi hukum*” . Jakarta Timur. Sinar Grafika .